

# **LAPORAN**

## **PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) BPTP RIAU TAHUN 2018**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2018**

## KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID BPTP Riau Tahun 2018 memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPTP Riau yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPTP Riau.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPTP Riau. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.



Pekanbaru, Januari 2019  
Kepala BPTP Riau selaku PPID Pelaksana

Dr. Ir. Nana Sutrisna, M.P  
NIP. 19660707 199403 1 002

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Kegiatan PPID merupakan perwujudan dari UU ini dan Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik. Perkembangan informasi yang berkembang pesat dewasa ini, menuntut peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksana PPID. Di era teknologi sekarang kebutuhan akan informasi berjalan dalam hitungan detik, sehingga dibutuhkan kesiapan PPID dalam menghadapi derasnya permintaan informasi yang di butuhkan masyarakat tentang kinerja pemerintah. Terlebih Kementerian Pertanian sedang berupaya mewujudkan program

swasembada pangan, PPID diuntut perannya mendukung program tersebut untuk memberikan informasi yang benar dan akurat.

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID BPTP Riau sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

### **1.2. Motto dan Maklumat Layanan PPID**

PPID BPTP Riau mempunyai motto "Melayani dengan sepenuh hati". Sedangkan maklumat layanan PPID adalah "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

## II. Sekilas PPID BPTP Riau

PPID BPTP Riau berada di bawah tanggungjawab Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. PPID BPTP Riau menyediakan Layanan Informasi Publik secara langsung di Kantor BPTP Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Pekanbaru Riau atau melalui media antara lain: telepon/fax (0761) 674206, email (bptpbalitbangtanriau@gmail.com), website (www.riau.litbang.pertanian.go.id), portal PPID (<http://bptpriau.ppid.pertanian.go.id/>) dan pelayanan perpustakaan.

Visi PPID BPTP Riau adalah mewujudkan pelayanan informasi publik yang lancar, terbuka, mudah dan cepat. Sedangkan Misi adalah 1). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, 2). Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi, 3). Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia.

Tugas dan fungsi adalah 1). Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPTP Riau; 2). Menyimpan dan mendokumentasi mengamankan bahan informasi secara tepat; 3). Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik; 4). Menyiapkan klasifikasi informasi; 5). Menyusun laporan secara berkala

SDM PPID BPTP Riau ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPTP Riau No. B.386/Kpts/OT.080/H.12.6/02/2018.

Tabel 1. Pelaksana PPID BPTP Riau Tahun 2018

NO	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. Nana Sutrisna, MP	Pengarah, Pengendali dan Supervisor/Atasan PPID Pelaksana BPTP Riau
2.	Fahroji, STP, M.Sc	PPID Pelaksana BPTP Riau
3.	Sri Swastika, SP Andi, SP	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4.	Dian Pratama, SP Arizal Fahri, S.IP	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi
5.	Bambang Haryanto M, S.Kom	Bidang Penyelesaian Sengketa

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, dan petugas pustaka yang sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

Anggaran PPID bergabung dengan anggaran website di DIPA BPTP Riau sebesar Rp. 46.150.000,- yang terdiri dari beberapa pos yaitu konsumsi rapat dan pertemuan, ATK, bahan bantu dan komputer supplies, dan Perjalanan dalam rangka kegiatan WEB dan PPID kedalam dan keluar provinsi

### III. PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Program PPID BPTP Riau

Dalam pemberian layanan informasi publik, PPID BPTP Riau memiliki beberapa program yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Riau yang telah disusun.

Program pelayanan tersebut terdiri dari:

1. Pelayanan informasi dan konsultasi inovasi teknologi pertanian
2. Pelayanan study banding, kunjungan edukatif, dan bimbingan teknis
3. Pelayanan penelitian/PKL/magang
4. Pelayanan benih
5. Updating informasi melalui portal PPID, website, dan medsos

#### 3.2. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di BPTP Riau dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut:

**Hari Senin - Kamis:**

- Pagi 08.00 – 12.00
- Siang 13.00 – 15.30


**Hari Jumat**

- Pagi 08.00 – 11.30
- Siang 13.00 – 16.00

#### 3.3. Permintaan Informasi


Permintaan informasi kepada BPTP Riau dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke BPTP Riau atau secara tidak langsung melalui surat, email, telepon, media sosial, dan Whatsapp. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2018 berjumlah 129 permintaan informasi publik. Permohonan terbanyak adalah permohonan informasi dan konsultasi teknologi pertanian. Sedangkan permohonan yang paling sedikit adalah permohonan magang, penelitian, dan kunjungan sebanyak 14 permohonan. Jumlah mahasiswa dan siswa yang magang/PKL sebanyak 54 orang yang berasal dari Universitas Riau, Universitas Islam

Riau, UIN Suska, SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau, SMK N Kuok, SMK Yapim, SMK Taruna, dan SMK Yabri. Permohonan benih kepada BPTP Riau adalah benih padi, cabai, pepaya, kelapa, dan sayuran.



Gambar 1. Jumlah Permohonan berdasarkan jenis layanan

Pemohon mengajukan permohonan dengan datang langsung, melalui surat, email, medsos/whatsapp. Jumlah pemohon terbanyak adalah melalui surat sebanyak 53 permohonan.




Gambar 2. Jumlah Permohonan melalui media



Gambar 3. Staff PPID menerima kunjungan masyarakat

Informasi publik BPTP Riau juga bisa diakses melalui portal PPID dengan alamat <http://btpriau.ppid.pertanian.go.id/>. Beberapa informasi yang diupload adalah rencana kerja, laporan keuangan, laporan tahunan, LAKIN, Daftar Informasi Publik, Aset, SOP, dll. Selain itu juga informasi teknologi yang dihasilkan oleh BPTP Riau dapat diakses melalui website dan media sosial (facebook, instagram, dan twitter). Sedangkan permohonan online melalui portal PPID tidak ada.



Gambar 4. Portal PPID BPTP Riau

### 3.4. Jumlah Penolakan dan Penerimaan Informasi Publik

Dari sebanyak 129 Permintaan informasi publik yang diterima, 123 permohonan dapat ditindaklanjuti oleh BPTP Riau. Sedangkan 6 permohonan ditolak yaitu permintaan benih yang

tidak tersedia di BPTP Riau sebanyak 5 permohonan dan kunjungan field trip siswa di akhir tahun 1 permohonan.

### 3.5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Pengguna jasa BPTP Riau yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan jasa BPTP Riau dapat mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan kepada petugas penerima dokumen atau melalui telepon ke nomor (0761) 674206. BPTP Riau memastikan pemberian informasi tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan oleh peminta informasi. Selama Tahun 2018 belum ditemukannya sengketa atau pengaduan masyarakat terhadap BPTP Riau.

### 3.6. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di BPTP Riau diantaranya:

- Data dan informasi belum tersusun secara baik
- Petugas yang mempunyai pekerjaan lain di kantor sehingga pelayanan kurang optimal
- Pemohon yang datang langsung ke BPTP kurang terdata dengan rapi
- Permohonan informasi melalui email masih ada yang terlewatkan sehingga tidak terlayani

#### **IV. PENUTUP**

Pelaksanaan PPID Balitbangtan Riau sudah dengan baik dan pada tahun 2018 tercatat ada 129 orang mengajukan permohonan. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Penyuluh, Mahasiswa, swasta, dan Petani. Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui portal PPID BPTP Riau meliputi LAKIN, DIPA, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.